

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – KENDARAAN – LISTRIK – RODA EMPAT – BUS – DITANGGUNG PEMERINTAH

PERMENKEU RI NOMOR 116 TAHUN 2023 TANGGAL 9 NOVEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 918)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mendukung percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik dan meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Roda Empat Tertentu Dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN, No.4286), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.208, TLN No.6827), Perpres No.55 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.146), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No.130 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.215), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No.38 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.288).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 288), diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 6 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c). Ketentuan Pasal 9 diubah. Ketentuan Pasal 10 diubah. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10 A.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 November 2023 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2023
- Batang Tubuh hal. 1–8; Lampiran hal.9-11.